



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Anwar Dalam Komplek Marakas Kelurahan Lesung Batang
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607, E-mail : dpmptsp.kabbelitung@gmail.com, Website : <https://dpmptsp.belitung.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 400.2.2 / 001 / PNF-PAUD/ DPMPTSP / 2025

- Dasar :
1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Belitung;
 6. Surat Permohonan Saudara Hartini, S.Pd An. PAUD Bougenville tanggal 10 Desember 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
 7. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Bougenville Nomor : 400.2.2/2269/DISDIKBUD/2024 tanggal 17 Desember 2024.

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

“ PAUD BOUGENVILLE ”

Alamat Sekolah : Jalan Fajar Rt.037 Rw.012 Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Nama Lembaga : PAUD Bougenville Desa Aik Rayak
Status Lembaga : Swasta
Jenis Pendidikan : Non Formal
Untuk Kegiatan : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 03 Januari 2028 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Diterbitkan di : Tanjungpandan
Ditetapkan tanggal : 03 Januari 2025

Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung

RONNY SETIAWAN, ST, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197201232000031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung